



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PETITUM CERAI TALAK DAN CERAI  
GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BANGKALAN**

**JURIDICAL REVIEW OF PETITUM FOR DIVORCE AND MUTUAL DIVORCE  
IN BANGKALAN RELIGIOUS COURT**

**Siti Rohmatul Ilahiya**

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Email: [ilasiroya03@gmail.com](mailto:ilasiroya03@gmail.com)

**Ahmad Musadad**

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Email: [musadadada81@gmail.com](mailto:musadadada81@gmail.com)

**Keywords :**

*divorce, mutual divorce,  
Bangkalan, Religious Court*

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to provide broader knowledge to the people of Bangkalan regarding the rights that must be defended in the petitum divorce and mutual divorce in the Bangkalan Religious Court. The research method used in this study is normative juridical, using approaches (law approach), (comparative approach), and (conceptual approach). The results of this study show that the highest decision in the household rests with the husband, but when carrying out a divorce, the highest decision rests with the judge's decision. The parties can defend their rights through a petitum for divorce, including imposing divorce on the husband, and the wife retaining a living, mut'ah (gift), living during the idah period, joint assets and others in accordance with Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law.*

**Kata kunci :**

Cerai Talak, Cerai Gugat,  
Pengadilan Agama, Bangkalan

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi pengetahuan (*knowledge*) lebih luas kepada masyarakat Bangkalan mengenai hak yang harus dipertahankan dalam petitum cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Bangkalan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan (*statute approach*), (*comparative approach*), dan (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini bahwa keputusan tertinggi dalam rumah tangga berada pada suami, namun ketika melakukan perceraian, keputusan tertinggi berada pada Putusan Hakim. Para pihak dapat mempertahankan hak melalui petitum perceraian diantaranya menjatuhkan talak bagi pihak suami, dan istri mempertahankan nafkah, *mut'ah* (hadiah), nafkah selama masa idah, harta Bersama dan lain-lainnya sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

**Diterima:** 29 Mei 2023; **Direvisi:** 21 Juli 2023; **Disetujui:** 26 Juli 2023; **Tersedia online:** 25 Agustus 2023

**How to cite:** Siti Rohmatul Ilahiya, Ahmad Musadad, "Tinjauan Yuridis terhadap Petitum Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 4, No. 2 (2023): 320-333. doi: [10.36701/bustanul.v4i2.965](https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.965).



## PENDAHULUAN

Pernikahan dalam kajian fikih secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu nikah dan *al-zawāj*. Perkawinan menurut Islam merupakan suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, Sakinah, mawaddah dan warahmah.<sup>1</sup> Pernikahan di atur dalam Hukum Islam agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang saksi.

Semakin pesatnya perkembangan zaman, permasalahan rumah tangga selalu menjadi warna di dalamnya, baik dari kesalah pahaman antara satu dengan yang lain, kekhilafan bahkan perbedaan pendapat, sehingga menimbulkan suatu konflik yang berujung pada perceraian. Perceraian diartikan sebagai berakhirnya ikatan antara laki-laki dan perempuan atau berakhirnya status suami yang mengambil keputusan ijab Kabul. Dalam Islam Rasulullah saw., mengatakan bahwa perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah swt. walaupun pada hakikatnya perbuatan tersebut dihalkan.<sup>2</sup> Pada dasarnya Allah Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui apa yang terjadi dalam rumah tangga, ada momen-momen terburuk dimana pasangan suami istri tidak menemukan jalan keluar atau solusi, maka dari itu Allah swt mengizinkan perceraian karena tidak dapat terwujudnya tujuan perkawinan.

Perceraian di Indonesia sangat kental dengan hak suami yang bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja, sehingga banyak terjadi perceraian liar yang dilakukan suami istri Ketika tidak menemukan kecocokan atau tidak menemukan jalan keluar dalam permasalahannya. Prespektif bahwa perceraian milik suami menjadi tradisi dan menjadi doktrin bahwa laki-laki memiliki kuasa penuh terhadap istrinya, sehingga dalam perceraian suami tidak lagi memperhatikan hak istrinya. Terlebih di Kota Bangkalan dimana penduduk atau masyarakatnya sangat kental dengan tradisi yang religius. Untuk menyelesaikan segala persoalan mereka cukup mendatangi para tokoh terkemuka di desanya, seperti halnya perceraian, untuk memutuskan ikatan perkawinan suami cukup mengucapkan talak kepada istrinya yang disaksikan oleh kepala desa atau tokoh agama seperti Kyai atau Ustad guna menyelesaikan permasalahannya, sehingga masih banyak hak-hak antara keduanya tidak terpenuhi.

Pada tahun 2021 tingkat perkara perceraian di Pengadilan Agama Bangkalan mencapai angka 1.488, sedangkan pada tahun 2022 kasus perceraian mengalami kenaikan dan mencapai 1.682, menurut dari beberapa narasumber mengatakan, faktor perceraian tersebut bersumber dari krisis ekonomi yang dialami oleh pasangan suami istri, yang berdampak pada pertengkaran sehingga berujung pada perceraian<sup>3</sup>. Sedangkan yang terjadi di Bangkalan bukan hanya tentang krisis ekonomi, melainkan ada beberapa faktor

---

<sup>1</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, ed. oleh Faisal, 1 ed. (Sulawesi: Unimal Press, 2016). h.18

<sup>2</sup> Riswan, "Studi Komparasi Antara Cerai Talak Dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas II Takalar" (2018). h. 31

<sup>3</sup> Wawancara narasumber selaku Termohon di Pengadilan Agama Bangkalan, Sabtu 15 April 2023



yang memungkinkan terjadinya perceraian, yaitu perselisihan<sup>4</sup>, pernikahan di bawah umur, kurangnya kesadaran dan kewajiban dalam pernikahan dan lain-lain.

Dalam perceraian tentunya kedua pihak memiliki hak dalam hal yang telah dibangun bersama, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa, ” Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Gonogini, sedangkan harta bawaan dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.” Sedangkan yang terjadi di Bangkalan setelah perceraian semua harta benda yang telah didapatkan bersama menjadi hak mutlak milik suami, karena suami yang berperan penting dalam mencari nafkah.

Bila dilihat dari beberapa aspek mengenai perceraian di Bangkalan, istri tidak memiliki wewenang apapun terhadap harta gonogini, melainkan istri memiliki hak penuh dalam menjaga anak, dari beberapa wawancara yang telah dilakukan peneliti, banyak dari mantan seorang istri di Bangkalan akibat perceraian terlantar bersama anaknya.

Pemahaman masyarakat Bangkalan mengenai petitum cerai talak dan cerai gugat sangatlah minim. Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka sangatlah penting peristiwa ini untuk diteliti agar masyarakat Bangkalan mengetahui hak yang di dapat oleh para pihak dalam petitum cerai talak dan cerai gugat yang di ajukan kepada Pengadilan Agama Bangkalan yang beralamat Jl. Soekarno Hatta No.49 Bilaporah, Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

Untuk melindungi hak antara suami atau istri pemerintah memberlakukan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan<sup>5</sup> kemudian dipertegas PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Perkawinan<sup>6</sup> dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai putusannya ikatan perkawinan. Sehingga ketika suami ataupun istri ingin melakukan perceraian maka hendaklah mengajukannya permohonan cerai kepada Pengadilan yang berwenang. Adapun untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama terdapat 2 (dua) jenis perceraian, yakni cerai talak dan cerai gugat.

Menurut I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati dalam risetnya yang berjudul “Kekhususan Pengaturan Pemeriksaan dan Pembuktian Perceraian Dalam Hukum Acara Pengadilan” bahwa dari ketentuan proses perceraian terdapat dua macam. Pertama Cerai talak, pada prinsipnya talak merupakan hak mutlak suami, sehingga wewenang suami untuk menjatuhkan talak kapanpun sesuai yang dikehendaknya. Namun agar terstruktur mekanisme mengenai perceraian, pemerintah mengeluarkan kebijakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Cerai dan Nikah Rujukan, kini dikukuhkan dalam UU No.1 Tahun 1974 jo PP No.9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Dimana seorang suami yang akan menceraikan istrinya untuk mengajukan permohonan baik secara lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggal istri (Pasal 39 s/d Pasal 41 UU No 1 Tahun 1974, Pasal 117 dan Pasal 129 KHI ). Kedua, cerai gugat merupakan bentuk perceraian yang diajukan oleh pihak istri

<sup>4</sup> <https://mediajatim.com/2023/02/10/perceraian-di-bangkalan-tembus-hingga-1-651-kasus-faktor-utamanya-perselisihan-dan-masalah-ekonomi/> 10 Februari 2023/ diakses 18 April 2023.

<sup>5</sup> “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974, H.1-156.

<sup>6</sup> Vidya Khairina Utami et al, “Praktik Pemeriksaan Saksi Dengan Menggunakan Teleconference Pada Pengadilan Agama Demi Mewujudkan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan,” *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, no. 1 (2022): 171–94, <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19428>. H.15



kepada Pengadilan Agama dengan alasan yang kuat kemudian meminta Hakim untuk memutuskan berdasarkan permintaan dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat.<sup>7</sup>

Menurut Yayan Sopyan dalam risetnya yang berjudul “Bias Gender Dalam Perceraian” bahwa pada prinsipnya pemerintah memperketat terjadinya perceraian, salah satunya melalui UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur mengenai perceraian hanya ada Ketika alasan-alasan yang memiliki kekuatan hukum dan dilakukan di depan persidangan<sup>8</sup>. Cerai talak masih kental sekali dengan doktrin fikih klasik dimana talak merupakan hak mutlak milik suami, oleh karenanya cerai talak di dalam pengadilan Agama dianggap sebagai perkara yang tidak memiliki lawan atau bersifat voluntair, sedangkan istri tidak dianggap sebagai pihak lawan karena tidak memiliki kewenangan hak. Walaupun hasil akhir persidangan dalam cerai talak seharusnya berbentuk penetapan, namun hakim tetap memutuskan perkara ini dengan putusan, sehingga istri dapat melakukan upaya banding atau kasasi atas putusan Pengadilan. Berbeda dengan cerai gugat dimana pengajuan perkaranya yang di dalamnya mengandung suatu konflik yang harus diselesaikan dan harus diputus oleh pengadilan (kontentiosa) sehingga nantinya akhir dari perkara ini adalah putusan Hakim. Cerai gugat dalam hal ini tidak harus mengenai Khuluk, penggugat juga dapat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang telah diatur dalam UU No.7 Tahun 1974 dan pasal 116 dan 51 KHI. Yayan Sopyan, Ramadhita<sup>9</sup> juga berpendapat bahwa ada ketidakadilan dalam bias gender perceraian, salah satunya adalah penjatuhan talak seorang suami kepada istri maka berbentuk talak *raj'ī*, dengan talak tersebut pihak laki-laki dapat melakukan rujuk selama 2 kali kesempatan, tetapi jika perceraian datangnya dari istri maka jatuh talak *bā'in*, konsekuensi dari talak ini adalah seorang istri tidak akan mendapat kesempatan untuk kembali rujuk dengan mantan suami.<sup>10</sup>

Menurut Riswan dalam penelitian ilmiahnya yang berjudul “Studi Komparasi Antara Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas II Takalar” menegaskan bahwa cerai talak dan cerai gugat memiliki perbedaan dari segi prosedur, cerai talak cenderung menggunakan pasal Pasal 66 UU No 7 Tahun 1989, sedangkan cerai gugat mengacu pada pasal 73 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang Undang No. 3 tahun 2006. Selain itu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai talak berlandaskan pada Pasal 66 UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedangkan cerai gugat menggunakan dasar hukum Pasal 73 Ayat 1- 3 Undang Undang RI No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, “Kekhususan Pengaturan Pemeriksaan Dan Pembuktian Perceraian Dalam Hukum Acara Pengadilan Agama,” *Kertha Patrika* 38, no. 3 (2016): 201–14, <https://doi.org/10.24843/kp.2016.v38.i03.p201>.

<sup>8</sup> “Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,” 1989.

<sup>9</sup> Ramadhita, “Bias Gender dalam Hukum Acara Perceraian di Indonesia: Latar Belakang, Dampak, dan Solusinya,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 14, no. 1 (2022): 1–20, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15966>.

<sup>10</sup> Yayan Sopyan, “Bias Gender Dalam Perceraian (Studi Perbandingan antara Talak dan Cerai Gugat),” *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 2004, <https://doi.org/10.14421/musawa.2004.32.219-230>.

<sup>11</sup> Riswan, ‘STUDI KOMPARASI ANTARA CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KELAS II TAKALAR’, 2018..



Menurut Mazroatus Saadah<sup>12</sup>, Budi Hermawan Bangun<sup>13</sup> dalam karya ilmiahnya menerangkan bahwa terjadinya perceraian yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan (cerai gugat) merupakan bentuk kesadaran gender sehingga kaum perempuan dapat meminta hak-haknya dalam rumah tangga yang telah berkekuatan hukum. Riset Nelly Naelufar dkk<sup>14</sup>, Muhamad Reza Dafa Wardana<sup>15</sup>, dan Vidya dkk<sup>16</sup> menerangkan asas-asas hukum yang diterapkan dalam Pengadilan Agama. Dari riset terdahulu (*Previous Research*) yang telah diuraikan di atas, penulis menyimpulkan bahwa hak perceraian terletak pada suami dan beberapa kajian komparatif mengenai putusnya perkawinan.

Tujuan penelitian ini untuk memberi pengetahuan (*knowledge*) lebih luas kepada masyarakat Bangkalan mengenai hak apa saja yang perlu dipertahankan dalam petitem cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Bangkalan.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis bersifat yuridis normatif, yaitu peneliti menggunakan sesuatu metode yang dikhususkan dengan cara menelaah atau melakukan penelusuran terhadap bahan pustaka atau dengan bahan sekunder sebagai bahan dasar kaidah hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti<sup>17</sup>. Dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan untuk menjawab permasalahan yang ada, yakni pendekatan peraturan perundang undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan Peraturan-undangan dilakukan dengan cara menelaah Peraturan Perundang Undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang hendak di teliti, khususnya UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan<sup>18</sup>, Undang-Undang RI No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama<sup>19</sup>, Kompilasi Hukum Islam<sup>20</sup>. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) yang digunakan dalam penelitian ini membandingkan perkara Perceraian antara Cerai Gugat dan Cerai Talak baik dari landasan hukum, beracara di dalam Peradilan Agama, hak-hak serta sampel perkara yang diperoleh saat observasi lapangan. Dengan adanya

---

<sup>12</sup> Mazroatus Saadah, "Perempuan dan Perceraian: Kajian tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 2 (2018): 14, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11202>.

<sup>13</sup> Budi Hermawan Bangun, "Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum," *Pandecta* 15, no. 1 (2020): 74–82.

<sup>14</sup> Nelly Naelufar, Encep Abdul Rojak, dan Yandi Maryandi, "Implementasi Aplikasi E-Court sebagai Upaya dalam Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Sumedang pada Tahun 2020-2021," *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 84–87.

<sup>15</sup> Muhamad Reza Dafa Wardana, "Efektifitas Pelaksanaan Sidang Keliling dalam Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Ponorogo" (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO, 2022).

<sup>16</sup> Utami et al, "Praktik Pemeriksaan Saksi Dengan Menggunakan Teleconference Pada Pengadilan Agama Demi Mewujudkan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan."

<sup>17</sup> Utami, et al, "Praktik Pemeriksaan Saksi Dengan Menggunakan Teleconference Pada Pengadilan Agama Demi Mewujudkan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan."h.05

<sup>18</sup> "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.", h.1-156

<sup>19</sup> *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, 2006.

<sup>20</sup> Kompilasi Hukum Islam, 2001. H.1-35



perbandingan ini mampu memberikan pengetahuan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang setara.

Metode analisis data dengan kualitatif normatif<sup>21</sup> yaitu metode analisis dengan menghubungkan sumber bahan hukum secara kualitatif tetapi tidak berdasarkan data statistik, hal ini berfungsi untuk dapat menarik kesimpulan dari aspek hukum dari permasalahan yang diteliti. Sumber bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi 2 (dua) yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bangkalan, data-data berupa dokumentasi di pengadilan Agama Bangkalan serta karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis juga mengumpulkan sumber data sekunder untuk menunjang penelitian ini berupa observasi lapangan, peneliti melakukan pengamatan di Pengadilan Agama Bangkalan beralamat di jalan Soekarno Hatta No. 49, Desa Bilaporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur. Kemudian dengan melakukan wawancara kepada *stakeholder* di Pengadilan Agama Bangkalan meliputi Hakim, Posbakum, dan karyawan guna memperoleh informasi agar lebih akurat.

## PEMBAHASAN

### Perceraian

Perceraian di dalam KBBi berarti perpisahan, perpecahan antara suami istri<sup>22</sup>. Sayyid Sābiq<sup>23</sup> mengartikan perceraian adalah “melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Perceraian di dalam Hukum Islam dikenal dengan kata “*Talāq*”<sup>24</sup>. Dalam Hukum Islam hanya laki-laki lah yang memiliki hak mutlak dalam talak, untuk melakukan talak suami kepada istrinya cukup menggunakan kata-kata seperti (aku talak kamu).<sup>25</sup>

Menurut Imamiyyah<sup>26</sup> perceraian atau talak tidak akan jatuh tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dengan mendengar langsung talak itu. Sehingga jika talak dilakukan hanya dengan melafalkan kalimat talak maka talak tidak akan terjadi, hal ini bermaksud untuk mengurangi jatuhnya talak.

Menurut Sayyid Sābiq<sup>27</sup> ulama jumhur berpendapat, perceraian sah tanpa adanya saksi, karena perceraian adalah hak suami, dan karena itu tidak diperlukan bukti lainnya.

---

<sup>21</sup> Moh Sutoro Muhamad Iqbal, Susanto, “Efektifitas Sistem Administrasi E-court Dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan,” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau* 8, no. 4 (2019): 2013–15.

<sup>22</sup> <https://kbbi.web.id/cerai/> diakses Rabu 19 Juli 2023

<sup>23</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam*, pertama (Tangerang: Tira Smart, 2019), h. 129.

<sup>24</sup> Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Karisma, 2008), h.181

<sup>25</sup> Sopyan, “Bias Gender Dalam Perceraian (Studi Perbandingan antara Talak dan Cerai Gugat).”h.224.

<sup>26</sup> Ahmad Musadad, *Muqaranah Madzhab Perbandingan Madzhab Dalam Hukum Islam*, cet. Ke-2 (Malang: Literasi Nusantara, 2020), h.184

<sup>27</sup> Ali Trigiyatno, “Persaksian Talak: Perspektif Ulama Sunni dan Syi'ah Imamiyah,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 267–80, <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3928>.



Tidak ada riwayat dari Nabi Muhammad saw. atau sahabat yang menunjukkan bahwa saksi diperlukan dalam proses perceraian.

Menurut Ainurrofiq ZA<sup>28</sup> jatuhnya perceraian harus disaksikan dan di ajukan dihadapan Hakim Pengadilan Agama, sehingga perceraianya diakui sah di hadapan Hukum.

Perceraian diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 39 memuat ketentuan perceraian bisa terjadi jika memenuhi beberapa syarat antara lain :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
3. Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.<sup>29</sup>

Hal ini juga diperkuat oleh Pasal 8 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam “Putusnya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak”<sup>30</sup>.

Dalam 114 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang putusnya suatu perkawinan disebabkan oleh cerai talak dan gugatan perceraian<sup>31</sup>. Hal ini selaras dengan Pasal 66 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari pasal-pasal tersebut di dalam Hukum Positif perceraian dibagi menjadi dua, cerai talak dan cerai gugat. Kedua perkara antara Cerai talak dan Cerai Gugat menjadi isu yang tak asing dengan perbedaan, hal ini dapat dilihat dari beberapa penelitian terdahulu.

Untuk melakukan perceraian maka harus memiliki alasan-alasan yang kuat menurut hukum, pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 yang telah dipaparkan secara rinci dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 yakni: (a) salah satu pihak melakukan zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan; (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; (c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; (e) Salah satu pihak memiliki cacat badan atau penyakit sehingga mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri; (f) Antara suami dan isteri sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga<sup>32</sup>.

Alasan perceraian ini selaras dengan Kompilasi Hukum Islam namun ada 2 poin tambahan di dalam pasal 116 yaitu (g) suami melanggar taklik talak; (h) peralihan agama

---

<sup>28</sup> Wawancara kepada Bpk. Drs. Ainurrofiq ZA selaku Hakim di Pengadilan Agama Bangkalan. Senin, 10 April 2023

<sup>29</sup> “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Pasal 39, h.15

<sup>30</sup> Kompilasi Hukum Islam. Pasal 8, h.02

<sup>31</sup> Kompilasi Hukum Islam. Pasal 114 dan 115, h.16

<sup>32</sup> *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975, 1975.1-22*



atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga<sup>33</sup>. Poin tambahan yang ada di Kompilasi Hukum Islam tidak disebutkan dalam UU Perkawinan, sebab UU perkawinan merupakan UU Nasioanal dimana asas-asas hukumnya dapat menjadi landasan yang bersifat umum bagi seluruh suku dan golongan penduduk. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam merupakan peraturan yang lebih dikhususkan bagi Umat Islam yang mengadopsi dari kajian hukum Islam, dan pendapat para ulama fikih kemudian dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam.

### **Cerai Talak**

Dalam mengajukan perceraian di Pengadilan Agama terdapat 2 macam yaitu Cerai Talak dan Cerai Gugat. Cerai talak merupakan perceraian yang di ajukan oleh pihak suami ke Pengadilan Agama baik secara lisan maupun secara tertulis di tempat tinggal istri dengan disertai alasan yang berekuatan hukum<sup>34</sup>. Dalam Cerai Talak ini, suami sebagai pemohon akan mengajukan perceraian di Pengadilan Agama, apabila permohonan dikabulkan oleh Hakim, maka hakim akan menentukan pembacaan ikrar talak kepada suami. Hal ini berkaitan dengan pendapat mayoritas ulama bahwa talak merupakan hak mutlak suami. Alasan secara logis, suami memiliki tanggung jawab yang sangat besar di dalam perkawinan, selain membayar mahar untuk memining istri, juga memiliki kewajiban untuk menafkahi, membimbing istri dan anak-anaknya. Menurut Wahbah Zuhaili terdapat 2 (dua) alasan talak hak milik laki-laki yaitu:

1. Perempuan lebih dominan menggunakan perasaan jika dibandingkan dengan laki-laki, sehingga dikhawatirkan perempuan lebih mudah mejatuhkan talak dengan alasan yang cukup sederhana.
2. Talak berkaitan dengan finansial atau materi. Seperti pembayaran mahar yang ditanggihkan, nafkah idah, dan nafkah *mut'ah*<sup>35</sup>.

Dalam UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 41 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 149, “ketika suami mengajukan cerai talak maka harus memenuhi kewajiban yaitu memberikan nafkah, *mut'ah* yang layak kepada mantan isteri, melunasi mahar yang masih terhutang, selain itu memberikan biaya kewajiban memelihara dan mendidik anak bagi anak. Sehingga isteri memiliki kesempatan dapat mempertahankan haknya melalui petitum<sup>36</sup> jawaban permohonan cerai talak.

Jika ditinjau dari hak rujuk, maka macam-macam talak ada 2 (dua) yaitu talak *Raj'ī* dan talak *Bā'in*<sup>37</sup>. Talak *Raj'ī* merupakan talak dimana seorang suami masih memiliki hak rujuk kepada mantan istrinya tanpa harus ada persetujuan dari istri dengan syarat suami pernah menggauli istrinya<sup>38</sup>.

---

<sup>33</sup> Riswan, “STUDI KOMPARASI ANTARA CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KELAS II TAKALAR.” h.41

<sup>34</sup> Kompilasi Hukum Islam.h.1-35

<sup>35</sup> Wahbah Az-zuhli, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 9 ed. (Darul Fikir, 2011). h.321

<sup>36</sup> Jeremias Lemek, Penuntun Membuat Gugatan, cet.6 (Yogyakarta: New Merah Putih), h.18

<sup>37</sup> Kompilasi Hukum Islam. Pasal 118-120, h.16

<sup>38</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Terjemahan oleh Ahmad Abu Al Majdi* (Pustaka Azzam, 2000).





Sedangkan Talak *Bā'in* merupakan talak yang tidak memungkinkan suami dapat merujuk istri kecuali dengan melakukan akad nikah baru<sup>39</sup>. Talak *Bā'in* sendiri terbagi 2 macam :

1. Talak *Bā'in Sugrā*. Talak yang tidak dapat dirujuk, namun dapat melakukan akad nikah baru dengan mantan istri. Seperti halnya (a) talak satu atau dua yang disertai dengan *iwadh* dari pihak istri (Khuluk); (b) talak kepada istri yang belum digauli; (c) talak yang dijatuhkan oleh Hakim
2. Talak *Bā'in Kubrā*. Yaitu Talak tiga, jenis ini tidak dapat dirujuk, juga tidak dapat dinikahi kembali, kecuali jika perkawinan itu dilakukan setelah istri sebelumnya menikah dengan yang lain dan perceraian kemudian terjadi setelah berakhirnya perkawinan dan setelah habis masa idahnya.<sup>40</sup>

### **Cerai Gugat**

Selain cerai talak, perceraian menurut UU Perkawinan selanjutnya yaitu cerai gugat. Cerai gugat merupakan pengajuan gugatan cerai yang datangnya dari istri di Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat kediaman istri, kecuali istri meninggalkan rumah tanpa seizin suami (nusyuz), maka gugatan perceraian diajukan di tempat tinggal suami<sup>41</sup>. Hak gugat cerai yang datangnya dari istri, dalam Hukum Islam disebut khuluk. Khuluk dapat diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama jika istri tidak dapat melaksanakan atau memenuhi hak-hak kepada suaminya. Namun hal ini memiliki akibat hukum, di mana hakim akan memustuskan perceraian dengan talak *Bā'in*<sup>42</sup> dan mantan istri tidak dapat memiliki hak rujuk, kecuali melakukan pernikahan baru hal ini telah termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 161<sup>43</sup>.

Para Jumhur ulama memiliki pandangan masing-masing mengenai khuluk. Adapun Pandangan Mazhab Hanafi<sup>44</sup> sebagaimana dikutip dalam buku *Radd al-Mukhtār 'alā al-Durr al-Mukhtār* milik Syaikh Muhammad Amin, khuluk adalah penghilangan kepemilikan suatu perkawinan yang bergantung pada penerimaan istri dengan lafal khuluk atau kalimat yang memiliki makna yang sama. Mazhab Maliki<sup>45</sup> mengemukakan pendapatnya yang tertuang dalam kitab *al-Mudawwanah al-Kubrā*, khuluk merupakan talak yang disertai dengan imbalan dan berlaku bagi suami ataupun istri. Sedangkan menurut Mazhab Hambali<sup>46</sup> dikutip dari buku karya Abdurrahman al-Jaziri khuluk merupakan perpisahan antara suami dan istri dengan menerima imbalan dari pihak istri. Mazhab Syafii<sup>47</sup> berpendapat dalam buku karya Ibnu Rusyd yang diterjemahkan oleh

<sup>39</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, ed. oleh Faisal, 1 ed. (Sulawesi: Unimal Press, 2016). h.91

<sup>40</sup> *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 119 dan 120, h.16

<sup>41</sup> Muhammad Akbal, "Studi Tentang Penanganan Perkara Cerai Gugat Pada Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng," no. d (2014) h.46

<sup>42</sup> Wawancara kepada Bpk. Drs. Ainurrofiq ZA selaku Hakim di Pengadilan Agama Bangkalan. Senin, 10 April 2023

<sup>43</sup> Mohsen, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2018. Pasal 161, h.79.

<sup>44</sup> Syaikh Muhammad Amin (Ibnu Abidin), *Roddul Mukhtar Ala Ad-Durrul Mukhtar* (Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003). h.199

<sup>45</sup> Malik bin Anas Al-Ashbahī, *al-Mudawwanah al-Kubrā* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1442). h.232

<sup>46</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabul Fiqhu 'Ala al-Mazahibu al-Arba'ah*, (Mesir: al-Maktabah at-Tijariyatul Qubra, 1990), Juz 4, hlm. 387.

<sup>47</sup> Ibnu Rusyd, "Terjemahan Bidayatul mujtahid Jilid 2, terj. Ahmad Abu Al Majdi" (Bandung: Pustaka Azzam, 1990) h.134



Ahmad Abu Al-Majdi bahwa Khuluk merupakan putusnya perkawinan dengan *iwadh* (imbalan) serta dibarengi lafal khusus. Artinya sang istri memberikan tebusan yang telah disepakati oleh suami guna memutuskan ikatan perkawinan.

Selain khuluk seorang istri dapat memutuskan perkawinan dengan *fasakh*. Secara Bahasa *fasakh* berarti membatalkan. Pengertian *fasakh* juga dijelaskan oleh Sajuti Tālib<sup>48</sup> yakni terputusnya ikatan perkawinan atas permintaan salah satu pihak karena menemui cacat pada pihak lain yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Pada umumnya Seorang istri dapat mengajukan percerai karena *fasakh* ke pengadilan Agama dengan alasan menurut Abdul Ghofur<sup>49</sup> yakni *syiqaq*, suami memiliki penyakit menular yang tidak dapat disembuhkan, suami tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin, dan suami melanggar perjanjian perkawinan.

## **Tinjauan Yuridis Petitum Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bangkalan**

### ***Hak Perceraian dalam Perkawinan***

Perkara perceraian di Pengadilan Agama Bangkalan pada tahun 2022 mencapai 1.682 dimana Pada tahun 2021 perkara perceraian di Pengadilan Agama Bangkalan hanya 1.488, dari data perkara perceraian 2 tahun terakhir di Bangkalan mengalami peningkatan, sehingga banyak dari kalangan perempuan yang diceraikan kemudian kembali ke rumah orang tuanya untuk meniti kehidupan selanjutnya. Tidak hanya itu, dari hasil penelitian yang dilakukan mayoritas perempuan yang diceraikan tidak mendapatkan apapun dari harta yang telah dihasilkan bersama saat menjalin rumah tangga. Hal ini membuktikan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat Bangkalan terhadap petitum cerai talak dan cerai gugat.

Suami yang mengajukan cerai Talak ke Pengadilan Agama menggunakan hak talaknya. Istri seharusnya juga mempertahankan atau menuntut haknya melalui petitum yang sesuai dengan posita kepada Hakim. Jika ditinjau dari pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>50</sup> suami berkewajiban memenuhi hak yang telah diajukan oleh istri dan di kabulkan oleh Hakim. Adapun petitum yang harus dipenuhi oleh suami yakni hak nafkah kepada mantan istri, memberikan mantan istri tempat tinggal dan pakaian selama masa idah, memberikan hadiah (*mut'ah*) baik berupa barang ataupun uang, selain itu biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak. Hak-hak yang telah diuraikan di atas telah memiliki landasan hukum yakni pasal 41 UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Cerai Talak suami juga memiliki hak rujuk karena jatuhnya putusan Hakim talak *Raj'ī* yang diikrarkan di dalam persidangan.

Berbeda dengan Cerai Talak, perceraian yang diajukan oleh pihak istri atau cerai gugat, istri tidak dapat meminta hak sebagaimana cerai talak, hal ini dikarenakan jatuhnya putusan hakim talak *Bā'in* yang tidak dapat dirujuk<sup>51</sup>, alasan lainnya yakni termaktub dalam pasal 84 Kompilasi Hukum Islam, istri yang tidak taat dan tidak melaksanakan

<sup>48</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, cet.1 (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013) h.138

<sup>49</sup> Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, cet.1 (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013) h.139

<sup>50</sup> "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Pasal 41, h.15

<sup>51</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, terj.Faisal Saleh (Jakarta : Pustaka Al-Kaustar, 2015) h.651



kewajiban, sehingga suami dibebaskan dari kewajiban yang telah tertera dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ada beberapa alasan logis bahwa talak merupakan hak suami yaitu, *pertama* Perempuan lebih cenderung memakai perasaan jika dibandingkan dengan laki-laki, dikhawatirkan perempuan lebih mudah menjatuhkan talak dengan alasan yang cukup sederhana. *Kedua* Talak berkaitan dengan finansial atau materi. Dimana hal ini ada kaitannya dengan pembayaran mahar yang ditanggihkan, nafkah idah, dan nafkah *mut'ah*. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hal ini dikenal dengan istilah Cerai Talak. Namun pada faktanya masih banyak laki-laki melakukan perceraian tanpa memikirkan kondisi kesiapan pihak perempuan. Sedangkan meningkatnya perceraian di Pengadilan Agama salah satu faktornya adalah perekonomian

Hasil wawancara dengan Penggugat inisial SMH<sup>52</sup> “Saya tidak dinafkahi, anak saya tidak diberikan jajan dan sekolah tidak dibiayai, dari pada saya hidup berdua tapi serasa hidup sendiri mending saya hidup sendiri saja untuk biayai anak sekolah”. Bila dilihat dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan Laki-laki cenderung memikirkan diri sendiri dari pada rumah tangganya, sehingga yang terjadi adalah perceraian yang mengakibatkan perempuan menanggung beban nafkah atas dirinya sendiri juga anaknya.

Pemahaman ini sangat melekat pada masyarakat Bangkalan, tidak heran jika banyak dari kalangan perempuan yang kehilangan haknya dalam perceraian, sehingga banyak suami yang menalak istrinya sesuka hati. Padahal sesungguhnya mengenai hak talak mutlak milik suami namun istri juga memiliki hak yang di atur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No.7 Tahun 1975 dan kompilasi Hukum Islam. Dari hasil wawancara menurut Al-Mu’Thasim S.Pd<sup>53</sup> “Saat terjadinya perceraian, perempuan tidak mengetahui hak apa saja yang harus di bela di Pengadilan Agama, seperti halnya harta Bersama, nafkah, *mut'ah*, nafkah selama masa idah dan biaya pemeliharaan serta Pendidikan anak banyak Perempuan di Bangkalan yang diceraikan oleh suaminya tidak mendapatkan haknya”.

Lantas ketika istri yang ingin meminta cerai kepada suaminya dengan alasan tidak dinafkahi baik lahir maupun batin, disiksa, kemudian sang suami tidak mau untuk menceraikan istrinya dengan maksud agar sang istri sengsara, maka Sang istri dapat mengadu kepada Hakim untuk memutuskan perkawinan antara dirinya dengan suami. Dari permasalahan ini menurut Drs. Ainurrofiq ZA<sup>54</sup> “Pemerintah mengambil solusi Dengan diberlakukannya UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”. Hakim akan menjatuhkan talak 1 (satu) *Bā'in Sughrā* kepada Penggugat terhadap tergugat. Melalui putusan hakim kepada penggugat, ketika seorang istri mengadu kepada hakim atas tidak terpenuhinya hak istri, maka Hakim memerintahkan atau memutuskan agar suami untuk menjatuhkan talak kepada istri, sehingga secara

---

<sup>52</sup> Wawancara kepada Penggugat perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bangkalan, Kamis 13 April 2023

<sup>53</sup> Wawancara kepada saudara termohon perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Bangkalan, Jumat 14 April 2023

<sup>54</sup> Wawancara kepada Bpk. Drs. Ainurrofiq ZA selaku Hakim di Pengadilan Agama Bangkalan, Senin 10 April 2023



otomatis perkawinan tersebut batal demi hukum karena untuk melaksanakan perintah hakim merupakan kewajiban bagi masyarakat.

Perbandingan Perceraian dalam Peradilan Agama terdiri dari Cerai talak dan cerai Gugat. Cerai talak bersifat permohonan, dimana di dalamnya satu pihak yang berkepentingan menuntut haknya kepada pihak lain tanpa ada lawan dan tidak mengandung sengketa. Permohonan yang diajukan, hakim hanya menjalankan fungsi administratif dan berproduk penetapan (*beschikking*). Dalam petitum permohonan cerai talak, pemohon meminta izin kepada hakim untuk menjatuhkan talak satu *raj'ī* kepada termohon di hadapan hakim. Hakim akan memerikan izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'ī* di hadapan hakim, namun apabila pemohon tidak mengucapkan ikrar talak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan beturut turut sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan dianggap sah menurut hukum<sup>55</sup>. Sedangkan Cerai Gugat merupakan gugatan yang mengandung unsur sengketa atau perkara. Cerai gugat terdapat perkara antara penggugat dan tergugat. Fungsi hakim di dalamnya untuk mengadili dan memutuskan serta hasil akhirnya adalah vonis (putusan)<sup>56</sup>. Sehingga di dalam petitum cerai gugat, cukup meminta hak-hanya sebagai seorang istri dan penggugat tidak perlu untuk meminta tergugat mengucapkan ikrar talak di hadapan Hakim, sebab putusannya perkawinan ada di kuasa Hakim.

## **KESIMPULAN**

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa fakta di Bangkalan setelah terjadinya perceraian, semua harta benda yang telah didapat secara bersama menjadi hak suami, sehingga mantan istri tidak mendapatkan haknya, hal ini di karenakan suami memiliki peran penting dalam mencari nafkah. Walaupun keputusan tertinggi dalam rumah tangga berada pada suami, ketika melakukan perceraian keputusan tertinggi berada pada Putusan Hakim. Suami atau istri memiliki hak dalam mengajukan permohonan Perceraian melalui Cerai Talak maupun Cerai Gugat ke Pengadilan Agama yang berwenang hal ini sesuai dengan Pasal 8 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU RI No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Para pihak juga berwenang dalam mempertahankan haknya melalui petitum yang sesuai dengan posita. Adapun hak yang harus di pertahankan dalam petitum perceraian di antaranya menjatuhkan talak dan mengucapkan ikrar talak bagi suami di hadapan Hakim. Pihak istri dapat mempertahankan hak seperti halnya nafkah, *mut'ah* (hadiah), nafkah selama masa idah sesuai dengan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan harta pemeliharaan atau pendidikan anak, serta harta Bersama termaktub dalam Pasal 35 No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hak lainnya yang memiliki kekuatan Hukum. Para pihak, khususnya mantan suami bertanggung jawab memenuhi atas hak yang telah diputuskan oleh Hakim.

<sup>55</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 131 ayat 5

<sup>56</sup> Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (IPN Press, Sulawesi Utara: 2021), h 30



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman Al-Juzairi, Syaikh, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, terj. Faisal Saleh (Jakarta : Pustaka Al-Kaustar, 2015)
- Al-Ashbahî, Malik bin Anas. *al-Mudawwanah al-Kubrā*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1442.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitabul Fiqhu ‘Ala al-Mazahibu al-Arba’ah*, (Mesir: al-Maktabah at-Tijariyatul Qubra, 1990)
- Amin, Syaikh Muhammad. *Roddul Mukhtar Ala Ad-Durrul Mukhtar*. Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003.
- Az-zuhaili, Wahbah, *Fikih Islam wa Adilatuhu*, jilid 9, (Darul Fikir, 2011)
- Bagir, Muhammad, *Fikih Praktis II Menurut Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, cet. Ke-1 (Bandung: Karisma, 2008)
- Jamaluddin, dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, ed. oleh Faisal, 1 ed. (Sulawesi: Unimal Press, 2016)
- Lemek, Jeremias *Penuntun Membuat Gugatan*, cet.6 (Yogyakarta: New Merah Putih, 2010)
- Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam*, pertama (Tangerang: Tira Smart, 2019)
- Musadad, Ahmad, *Muqaranah Madzhab Perbandingan Madzhab Dalam Hukum Islam*, cet. Ke-2 (Malang: Literasi Nusantara, 2020),
- Rusyid, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid, Terjemahan oleh Ahmad Abu Al Majdi* (Pustaka Azzam, 2000)
- Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Sulawesi Utara: IPN Press, 2021)
- Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Perceraian*, cet.1 (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013)

### Jurnal

- Abidin), Syaikh Muhammad Amin (Ibnu. *Roddul Mukhtar Ala Ad-Durrul Mukhtar*. Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003.
- Al-Ashbahî, Malik bin Anas. *al-Mudawwanah al-Kubrā*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1442.
- Az-zuhalli, Wahbah. *Fikih Islam wa Adillatuhu*. 9 ed. Darul Fikir, 2011.
- Bangun, Budi Hermawan. “Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum.” *Pandecta* 15, no. 1 (2020): 74–82.
- Jamaluddin, dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Diedit oleh Faisal. 1 ed. Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Kompilasi Hukum Islam*, 2001.
- Krisnawati, I Gusti Ayu Agung Ari. “Kekhususan Pengaturan Pemeriksaan Dan Pembuktian Perceraian Dalam Hukum Acara Pengadilan Agama.” *Kertha Patrika* 38, no. 3 (2016): 201–14. <https://doi.org/10.24843/kp.2016.v38.i03.p201>.
- Mohsen. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2018.
- Muhamad Iqbal, Susanto, Moh Sutoro. “Efektifitas Sistem Administrasi E-court Dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan.” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau* 8, no. 4 (2019): 2013–15.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam*. Pertama.



- Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Naelufar, Nelly, Encep Abdul Rojak, dan Yandi Maryandi. "Implementasi Aplikasi E-Court sebagai Upaya dalam Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Sumedang pada Tahun 2020-2021." *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 84–87.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975, 1975.
- Ramadhita. "Bias Gender dalam Hukum Acara Perceraian di Indonesia: Latar Belakang, Dampak, dan Solusinya." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 14, no. 1 (2022): 1–20. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15966>.
- Riswan. "STUDI KOMPARASI ANTARA CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KELAS II TAKALAR," 2018.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid. Terjemahan oleh Ahmad Abu Al Majdi*. Pustaka Azzam, 2000.
- . "Terjemahan Bidayatul mujtahid Jilid 2," 1990, 536.
- Saadah, Mazroatus. "Perempuan dan Perceraian: Kajian tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 2 (2018): 14. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11202>.
- Sopyan, Yayan. "Bias Gender Dalam Perceraian (Studi Perbandingan antara Talak dan Cerai Gugat)." *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 2004. <https://doi.org/10.14421/musawa.2004.32.219-230>.
- Trigiyatno, Ali. "Persaksian Talak: Perspektif Ulama Sunni dan Syi'ah Imamiyah." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 267–80. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3928>.
- "Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama," 1989.
- "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974, 1–15.
- Utami, Vidya Khairina, Artaji, dan Hazar Kusmayanti. "Praktik Pemeriksaan Saksi Dengan Menggunakan Teleconference Pada Pengadilan Agama Demi Mewujudkan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, no. 1 (2022): 171–94. <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19428>.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, 2006.
- Wardana, Muhamad Reza Dafa. "Efektifitas Pelaksanaan Sidang Keliling dalam Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Ponorogo." INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO, 2022.

### **Perundang- Undangan.**

Kompilasi Hukum Islam

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975, 1975

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

[https://mediajatim.com/2023/02/10/perceraian-di-bangkalan-tembus-hingga-1-651-](https://mediajatim.com/2023/02/10/perceraian-di-bangkalan-tembus-hingga-1-651-kasus-faktor-utamanya-perselisihan-dan-masalah-ekonomi/)

[kasus-faktor-utamanya-perselisihan-dan-masalah-ekonomi/](https://mediajatim.com/2023/02/10/perceraian-di-bangkalan-tembus-hingga-1-651-kasus-faktor-utamanya-perselisihan-dan-masalah-ekonomi/)

<https://kbbi.web.id/cerai/>